

KETIKA TINGGI BADAN MENJADI SYARAT JABATAN: TINJAUAN KONSTITUSIONAL ATAS REKRUTMEN CPNS KEJAKSAAN

Bayu Agha Prastyo¹, Hufron²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

bayujobdesk@gmail.com¹, hufron@untag-sby.ac.id²

ABSTRACT; *This study discusses the height requirement in the selection of Prosecutor's Office Civil Servant Candidates (CPNS) from the perspective of citizens' constitutional rights. Height requirements in state civil servant recruitment often cause debate because they are considered to have the potential to limit citizens' rights to obtain equal opportunities in government as guaranteed in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. On the other hand, government agencies argue that these provisions are necessary to support professionalism, discipline, and certain needs in carrying out duties. Therefore, this study aims to analyze the legal basis for the application of height requirements in the selection of Prosecutor's Office CPNS and assess its compliance with the principles of citizens' constitutional rights and the principle of equality before the law.*

Keywords: *Height Requirements, Constitutional Rights, Prosecutor's Office CPNS Selection.*

ABSTRAK; Penelitian ini membahas mengenai syarat tinggi badan pada seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kejaksaan dalam perspektif hak konstitusional warga negara. Persyaratan tinggi badan dalam rekrutmen aparatur sipil negara sering kali menimbulkan perdebatan karena dianggap berpotensi membatasi hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di sisi lain, instansi pemerintah berpendapat bahwa ketentuan tersebut diperlukan untuk menunjang profesionalitas, kedisiplinan, dan kebutuhan tertentu dalam pelaksanaan tugas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum penerapan syarat tinggi badan pada seleksi CPNS Kejaksaan serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip hak konstitusional warga negara dan asas persamaan di hadapan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan hak asasi manusia. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta ketentuan terkait seleksi CPNS Kejaksaan, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, serta pendapat para ahli hukum.

Kata Kunci: Syarat Tinggi Badan, Hak Konstitusional, Seleksi CPNS Kejaksaan.

PENDAHULUAN

Konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara tegas menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Lebih lanjut, Pasal 28D ayat (2) juga mengamanatkan bahwa "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja."¹ Jaminan konstitusional ini menjadi fondasi utama bahwa setiap warga negara, tanpa diskriminasi, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses lapangan pekerjaan, termasuk di sektor publik sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).²

Persyaratan yang kerap kali menuai perdebatan adalah terkait tinggi badan minimal bagi pelamar pada formasi tertentu, Syarat tinggi badan ini melahirkan permasalahan mendasar ketika berhadapan dengan hak konstitusional warga negara. Di tengah semangat egalitarianisme dan penghapusan diskriminasi, syarat yang bersifat antropometris (berkaitan dengan ukuran fisik) ini berpotensi menutup akses bagi warga negara yang secara kapasitas intelektual, kompetensi, dan moral dinilai mumpuni, namun tidak memenuhi standar tinggi badan yang ditetapkan.³ Penelitian mengenai persyaratan tinggi badan dalam seleksi CPNS ini penting untuk dilakukan guna mengkaji secara komprehensif tarik-menarik antara kepentingan instansi dalam mendapatkan pegawai yang kompeten dengan jaminan hak konstitusional warga negara. Urgensi penelitian ini semakin terasa mengingat masih adanya kekosongan atau ketidakjelasan norma dalam peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur batasan diskriminasi yang diperbolehkan dalam seleksi pegawai negeri. Tanpa adanya kajian yang mendalam, dikhawatirkan praktik diskriminatif akan terus berlanjut dan menghambat terwujudnya birokrasi yang inklusif dan meritokratis.⁴

Praktik penyelenggaraan seleksi CPNS sendiri masih ditemukan sejumlah persyaratan yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Salah satu persyaratan yang paling sering menjadi sorotan adalah adanya ketentuan mengenai tinggi badan minimal bagi pelamar pada

¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 56.

² Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih, dan Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 23.

³ Rhona K. M. Smith et al., *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2010), 112.

⁴ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), 89.

formasi tertentu. Meskipun ketentuan ini sudah berlangsung sejak lama dan dianggap lumrah oleh sebagian kalangan, namun seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip kesetaraan, syarat tinggi badan ini mulai dipertanyakan relevansi dan keadilannya. Gambaran yang lebih konkret mengenai kompleksitas persoalan ini, dapat dikemukakan sebuah pendekatan kasus. Pada seleski CPNS Kejaksaan yang diatur dalam Pengumuman Nomor : peng – 11/C/Cp.2/08/2024 Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara.⁵ Di satu sisi, terdapat jabatan-jabatan yang secara konsisten masih mempertahankan syarat tinggi badan karena alasan kebutuhan operasional, namun disisi yang lain bahwa untuk formasi seperti Penerjemah Bahasa, Pranata Komputer, Pustakawan, Analis Pengelola Keuangan dan beberapa diantaranya masih mewajibkan syarat tinggi badan. Instansi pemerintah dapat berargumen bahwa syarat tinggi badan bertujuan untuk memastikan pegawai memiliki postur yang mewakili kewibawaan institusi atau mampu bertahan dalam situasi kerja tertentu. Namun, tujuan ini harus dikaitkan secara langsung dengan tugas pokok dan fungsi jabatan. Tugas utama seorang Penerjemah adalah mengalihkan makna dari bahasa sumber ke bahasa sasaran secara akurat, jelas, dan wajar

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif bertujuan untuk menemukan dan menganalisis aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum mengenai kesesuaian persyaratan tinggi badan dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan hak konstitusional warga negara untuk memperoleh pekerjaan. pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menggali prinsip-prinsip hak asasi dan keadilan, serta pendekatan kasus (*case approach*) apabila terdapat putusan pengadilan yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan syarat tinggi badan dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kejaksaan merupakan salah satu bentuk persyaratan administratif yang ditetapkan oleh

⁵ Indonesia, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

instansi pemerintah dalam proses rekrutmen aparatur negara. Ketentuan tersebut biasanya dicantumkan secara eksplisit dalam pengumuman seleksi CPNS yang diterbitkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia, termasuk dalam Pengumuman Nomor: PENG-11/C/Cp.2/08/2024. Dalam pengumuman tersebut, terdapat ketentuan mengenai batas minimal tinggi badan bagi pelamar pada formasi tertentu sebagai syarat untuk mengikuti tahapan seleksi.⁶

Secara hukum, pengadaan CPNS di Indonesia pada dasarnya diatur di dalam UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, menjelaskan serta menegaskan teruntuk setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri menjadi ASN dengan memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan. Selain itu, pelaksanaan seleksi CPNS juga diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta ketentuan teknis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Dengan demikian, Kejaksaan sebagai lembaga negara memiliki kewenangan administratif untuk menetapkan syarat tertentu sesuai kebutuhan jabatan yang tersedia.⁷ Hak konstitusional atas pekerjaan juga diperkuat melalui berbagai instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Konvensi ILO No. 111 Tahun 1958 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999, sangat tegas melarang berbagai bentuk pembedaan, pengecualian, atau pembatasan berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pendapat politik, kebangsaan atau asal usul keturunan sosial yang bilamana dapat berdampak menghapus atau mengurangi kesempatan perlakuan yang sama dalam bidang pekerjaan serta jabatan. Meskipun konvensi ini tidak secara eksplisit menyebutkan karakteristik fisik seperti tinggi badan sebagai dasar diskriminasi, namun semangat non-diskriminasi yang dikandungnya dapat dijadikan argumen untuk menilai bahwa persyaratan fisik yang tidak relevan dengan kebutuhan jabatan pun merupakan bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan prinsip hak atas pekerjaan. seperti tinggi badan.⁸ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) juga memuat asas merit dalam sistem pengadaan pegawai. Asas merit mengandung arti bahwa setiap keputusan berkenaan dengan manajemen ASN, termasuk rekrutmen, memang sangat

⁶ Pengumuman Kejaksaan RI Nomor PENG-11/C/Cp.2/08/2024 tentang Pelaksanaan Seleksi Pengadaan CPNS Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2024.

⁷ Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih, dan Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 45.

⁸ Rhona K. M. Smith et al., *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2010), 198.

didasarkan pada kualifikasi serta kompetensi, dalam hal ini kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur maupun kondisi kecacatan.⁹ Implementasi asas merit dalam proses seleksi CPNS menuntut agar persyaratan yang ditetapkan memiliki korelasi langsung dengan kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan jabatan yang tersedia. Dapat disimpulkan bahwa hak konstitusional atas pekerjaan dalam perspektif UUD NRI 1945 bukan sekadar hak deklaratif yang bersifat normatif abstrak, melainkan merupakan hak yang dapat ditegakkan dan dilindungi. Negara berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap kebijakan di bidang ketenagakerjaan, termasuk rekrutmen ASN, tidak menciptakan hambatan yang tidak relevan bagi warga negara dalam mengakses pekerjaan. Persyaratan tinggi badan dalam seleksi CPNS Kejaksaan perlu diuji apakah sesuai dengan standar konstitusional ini, yakni apakah memiliki dasar yang objektif, rasional, dan proporsional dalam kaitannya dengan kebutuhan jabatan yang dilamar.¹⁰

Pengumuman mengenai Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024 mencantumkan persyaratan tinggi badan minimal bagi pelamar pada formasi tertentu, yaitu 160 cm untuk laki-laki dan 155 cm untuk perempuan. Persyaratan ini berlaku tidak hanya untuk formasi yang berkaitan langsung dengan tugas penegakan hukum atau pengamanan seperti Jaksa dan Penjaga Tahanan, tetapi juga untuk formasi yang bersifat teknis-administratif seperti Penerjemah Bahasa, Pranata Komputer, Pustakawan, dan Analis Pengelola Keuangan. Penerapan persyaratan tinggi badan secara seragam pada seluruh formasi inilah yang menjadi titik kritis dalam pengujian konstitusionalitasnya. Untuk menilai kesesuaian syarat tinggi badan tersebut dengan hak konstitusional warga negara, perlu dilakukan pengujian berdasarkan beberapa parameter yuridis. Pertama, uji legalitas. Persyaratan tinggi badan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN tidak secara eksplisit mengatur atau memberikan kewenangan bagi instansi untuk menetapkan persyaratan fisik seperti tinggi badan.

Prinsip proporsionalitas merupakan salah satu asas hukum universal yang digunakan dalam pengujian konstitusionalitas suatu kebijakan publik yang membatasi hak warga negara.

⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 51.

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 67.

Dalam sistem hukum tata negara modern, prinsip ini berkembang sebagai instrumen untuk menyeimbangkan kepentingan negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan dengan perlindungan hak-hak individu yang dijamin oleh konstitusi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah menggunakan prinsip proporsionalitas sebagai tolok ukur dalam menilai apakah suatu pembatasan hak konstitusional dapat dibenarkan atau tidak. Menurut Aharon Barak, pengujian proporsionalitas terdiri dari empat tahap. Pertama, uji tujuan yang sah (*proper purpose*), yakni menilai apakah kebijakan tersebut dilandasi oleh tujuan yang dapat dibenarkan secara konstitusional. Kedua, uji kesesuaian (*rational connection/suitability*), yakni menilai apakah kebijakan tersebut memiliki hubungan rasional dengan tujuan yang hendak dicapai. Ketiga, uji kebutuhan (*necessity*), yakni menilai apakah kebijakan tersebut merupakan cara yang paling ringan dampaknya terhadap hak individu. Keempat, uji proporsionalitas dalam arti sempit (*proportionality stricto sensu*), yakni menilai apakah manfaat yang diperoleh dari kebijakan tersebut sebanding dengan beban yang ditanggung oleh individu.¹¹

Perspektif manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi, persyaratan jabatan idealnya disusun berdasarkan analisis mendalam mengenai tugas pokok dan fungsi, kompetensi yang diperlukan, serta kondisi lingkungan kerja. Standar fisik seperti tinggi badan hanya relevan apabila terdapat bukti empiris yang menunjukkan bahwa perbedaan tinggi badan berdampak signifikan terhadap kinerja aktual dalam jabatan tersebut. Untuk jabatan Pranata Komputer, misalnya, kompetensi yang relevan mencakup pemahaman mendalam tentang sistem operasi, jaringan komputer, basis data, dan kemampuan pemrograman. Tidak ada literatur ilmiah yang menunjukkan bahwa tinggi badan memengaruhi kemampuan seseorang dalam bidang-bidang tersebut.¹²

Salah satu kontribusi akademis terpenting dari penelitian ini terletak pada aspek kebaruannya (*novelty*) yang secara khusus mengkaji persyaratan tinggi badan dalam seleksi CPNS dari perspektif hukum konstitusional dengan menggunakan konsep diskriminasi morfologis sebagai kerangka analisis. Penelitian-penelitian terdahulu di Indonesia yang mengkaji rekrutmen ASN pada umumnya berfokus pada aspek prosedural, transparansi, sistem

¹¹ Aharon Barak, *Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations* (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), 131–132. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139035293>.

¹² Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), 143.

merit, atau diskriminasi berdasarkan gender dan afiliasi politik. Belum terdapat kajian hukum konstitusional yang secara spesifik dan komprehensif menganalisis syarat tinggi badan sebagai bentuk diskriminasi morfologis dalam rekrutmen ASN dengan mengacu pada putusan-putusan MK, instrumen HAM internasional, dan perbandingan hukum.¹³

Bentuk kerugian konstitusional yang paling nyata adalah hilangnya kesempatan setiap orang untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945. Seorang warga negara yang memiliki gelar sarjana hukum dengan prestasi akademik tinggi, namun memiliki tinggi badan di bawah standar yang ditetapkan, secara otomatis gugur dari proses seleksi sebelum sempat menunjukkan kompetensinya. Ini merupakan bentuk pembatasan hak yang sangat nyata karena terjadi di awal proses seleksi dan bersifat mutlak tanpa memberikan peluang kompensasi kompetensi apapun. Dalam penyelenggaraan seleksi CPNS, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara mengatur mengenai mekanisme sanggah bagi peserta seleksi. Namun, dalam mekanisme sanggah ini pada umumnya hanya mencakup keberatan terhadap kesalahan teknis dalam pengumuman hasil seleksi, bukan keberatan terhadap substansi persyaratan seleksi itu sendiri. Dengan demikian, bagi warga negara yang ingin mempermasalahkan keabsahan syarat tinggi badan sebagai persyaratan seleksi, mekanisme sanggah biasa tidak akan memberikan penyelesaian yang memadai.¹⁴

KESIMPULAN DAN SARAN

Syarat tinggi badan yang tercantum dalam Pengumuman Nomor: PENG-11/C/Cp.2/08/2024 tidak memenuhi uji proporsionalitas karena tidak terdapat korelasi yang dapat dibuktikan secara ilmiah antara tinggi badan dengan kompetensi yang dibutuhkan pada formasi-formasi tersebut. Dari perspektif prinsip non-diskriminasi, asas merit dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, serta prinsip kesetaraan di hadapan hukum. serta prinsip kesetaraan di hadapan hukum, penetapan persyaratan fisik yang tidak relevan secara jabatan merupakan bentuk diskriminasi struktural yang sangat membatasi. Meskipun untuk formasi yang berkaitan langsung dengan tugas pengamanan seperti Penjaga Tahanan terdapat argumentasi relevansi yang lebih dapat diterima, namun penerapannya secara menyeluruh

¹³ Miftah Thoha, *Birokrasi dan Politik di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 76.

¹⁴ Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 tentang Hak Pilih TNI/Polri (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2003), 34.

tanpa analisis jabatan yang komprehensif tetap tidak dapat dibenarkan secara hukum dan konstitusional.

Terdapat berbagai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh warga negara yang merasa dirugikan akibat penerapan syarat tinggi badan dalam seleksi CPNS yang dianggap bertentangan dengan hak konstitusionalnya. Secara hierarkis, Efektivitas setiap jalur bergantung pada kondisi spesifik kasus, namun kombinasi jalur advokasi kebijakan dan upaya hukum formal berpotensi menghasilkan perubahan sistemik yang melindungi hak konstitusional seluruh warga negara dalam proses rekrutmen ASN.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Barak, Aharon. *Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations*. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139035293>
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Farahdiba Rahma Bachtiar. "Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi." *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 1, no. 1 (2016): 1–15. <https://doi.org/10.15294/ipsr.v1i1.6628>
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hartini, Sri, Setiajeng Kadarsih, dan Tedi Sudrajat. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Harun Alrasid. *Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Diubah oleh MPR*. Jakarta: UI Press, 2004.
- Indonesia. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara*.
- Komnas HAM. *Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2023*. Jakarta: Komnas HAM, 2023.
- Lubis, Todung Mulya. *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966–1990*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Mahkamah Konstitusi RI. Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 tentang Hak Pilih TNI/Polri.

Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2003.

Manan, Bagir. Perkembangan UUD 1945. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.

Prasojo, Eko, dan Teguh Kurniawan. "Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia." Dalam Seminar Universitas Indonesia, Jakarta, 2008.

Smith, Rhona K. M., et al. Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2010.

Thoha, Miftah. Birokrasi dan Politik di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Wahab, Solichin Abdul. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.